

**ANCAMAN KEAMANAN DARI KEGIATAN TAMBANG TIMAH ILEGAL DI LAUT
(STUDI KASUS DI KABUPATEN BANGKA BARAT)
SECURITY THREATS FROM ILLEGAL MINING AT SEA ACTIVITY
(CASE STUDY IN WEST BANGKA REGION)**

Dicky Haris Ganda Permana¹, Surya Wiranto², Bayu Asih Yulianto³

Universitas Pertahanan Indonesia
(delzdive@gmail.com)

Abstrak - Pertambangan merupakan salah satu potensi ekonomi maritim yang dimiliki Negeri ini. Bangka merupakan daerah yang terkenal akan pertambangan timahnya sejak mulai jaman kerajaan Palembang. Penanganan tambang timah ilegal menjadi carut marut yang ditandai dengan maraknya tambang timah ilegal atau yang disebut tambang inkovensional atau "TI". Kegiatan TI merambah dari darat menuju ke pesisir dan laut atau yang dikenal dengan TI Apung. Kegiatan Pertambangan timah ilegal laut harus ditangani dengan serius mengingat ancaman-ancaman yang mengganggu keamanan. Selama ini masalah pertambangan ilegal adalah masalah yang kurang mendapat perhatian dari pembuat kebijakan. Fokus penelitian ini adalah ancaman Keamanan Maritim yang dihadapi Kabupaten Bangka Barat Dari kegiatan pertambangan timah ilegal di laut. Metode kualitatif dengan teknik purposive sampling digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Penelitian ini akan memberikan gambaran bagaimana keamanan di Kabupaten Bangka Barat terancam oleh kegiatan pertambangan timah ilegal di laut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keamanan yang terganggu akibat kegiatan tambang timah ilegal di laut adalah keamanan lingkungan, keamanan sosial dan keamanan ekonomi. Ancaman-ancaman keamanan maritim akibat kegiatan pertambangan timah ilegal di laut yang dihadapi Kabupaten Bangka Barat merupakan ancaman keamanan non-tradisional dimana ancaman tersebut sudah nyata dan dirasakan di wilayah tersebut.

Kata kunci : Pertambangan timah ilegal di laut, TI Apung, Ancaman dan Keamanan

Abstract - Mining is one of the country's maritime economic potentials. Bangka is an area known for its tin mining since the beginning of Palembang's royal era. The handling of illegal tin mining is a mess that is marked by the rise of illegal tin mines or so-called inkovensional mines or "TI". TI activities penetrated from the land to the coast and the sea or known as "TI Apung". Illegal tin mining activities must be dealt seriously considering threats that disturb security. So far the problem of illegal mining is a problem that has received less attention from policy makers. The focus of this research is the threat of maritime security faced by West Bangka Regency From illegal tin mining activities at sea. Qualitative method with purposive sampling technique is used to collect research data. This research will provide an overview of how security in West Bangka Regency is threatened by illegal tin mining activities at sea. The results of the study show that the security disturbed due to illegal tin mining activities at sea is environmental security, social security and economic security. Maritime security threats due to illegal tin mining activities in the sea faced by West Bangka Regency are non-traditional security threats where the threat is real and felt in the region.

Key words : Illegal Tin Mining at sea, TI Apung, Threats and Security

¹ Prodi Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

² Prodi Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan

³ Prodi Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

PENDAHULUAN

Laut sejak jaman dahulu adalah faktor vital dalam ekonomi suatu negara. Industri perkapalan dan perikanan memegang peran yang sangat besar dalam ekonomi negara. Potensi ekonomi kelautan makin berkembang saat ini terutama dalam bidang-bidang berikut : 1) Transportasi laut dimana Indonesia mulai merubah paradigma negara daratan dengan menjadikan laut sebagai pemersatu bukan lagi pemisah; 2) Minyak, gas dan mineral laut dimana merupakan potensi baru kelautan yang harus dikembangkan; 3) Wisata di pantai, pulau dan pesisir Indonesia yang juga masih belum termanfaatkan secara optimal.

Potensi sektor ekonomi maritim Indonesia banyak tersebar di provinsi dan kabupaten di Indonesia dimana salah satunya terdapat di Kabupaten Bangka Barat. Bangka Barat adalah sebuah wilayah Kabupaten yang berada di sudut barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan memiliki batas-batas yang dikelilingi oleh laut dimana batas-batas wilayahnya yaitu sebelah barat dengan Selat Bangka, sebelah Timur dengan Kabupaten Bangka, sebelah utara dengan Laut Natuna, sebelah selatan dengan selat Bangka. Ketika orang mendengar kata “timah” maka setiap orang pasti membayangkan pulau Bangka. Pulau Bangka kaya akan potensi kekayaan mineral yaitu timah. Hal ini membuat

kabupaten-kabupaten di Pulau Bangka dieksploitasi kekayaan mineralnya. Eksploitasi timah sudah dimulai sejak jaman kerajaan hingga pada saat ini.

Pengembangan sektor ekonomi maritim sangat erat hubungannya dengan keamanan maritim. Sektor-sektor maritim sangat rentan terhadap ancaman. Definisi dari ancaman itu sendiri ialah satu hal terkait yang dapat menciptakan kondisi atau situasi yang membahayakan eksistensi satu negara/bangsa dan menggoyahkan kesejahteraan hidup negara/bangsa⁴. Ancaman bagi negara dapat datang baik dari luar negara maupun dari dalam⁵. Indonesia sebagai negara maritim, tentu saja ancaman yang dihadapi bukan hanya ada di daratan tetapi juga di wilayah lautan. Ancaman wilayah maritim Indonesia antara lain⁶ : 1) ancaman kekerasan (*violence threat*), ancaman dengan menggunakan kekerasan melalui kekuatan bersenjata terorganisasi, seperti pembajakan, perampokan, dan aksi teror; 2) ancaman terhadap sumber daya laut (*natural resources tribulation*) ancaman berupa pencemaran dan pengerusakan terhadap ekosistem laut dan konflik pengelolaan sumber daya laut yang

⁴ A Muhaimin Yahya, *Bambu Runcing dan Mesiu: Masalah Pembinaan Pertahanan di Indonesia*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008.) Hlm 24.

⁵ *Ibid.*

⁶ Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih HANKAM 2008*. (Jakarta, 2008) Hlm. 17

dipolitisasi dan diikuti dengan penggelaran kekuatan militer; 3) ancaman pelanggaran hukum (*law transgression threat*), tidak dipatuhinya hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku di perairan, seperti *illegal fishing*, *illegal logging*, dan penyelundupan; dan 4) ancaman navigasi (*navigational hazard*). Ancaman yang timbul oleh kondisi geografis maritim dan hidrografi akibat kurang memadainya sarana bantu navigasi sehingga dapat membahayakan keselamatan pelayaran.

Eksplorasi timah yang legal di Pulau Bangka sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dilakukan oleh usaha pertambangan yang memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan Ijin Pertambangan Rakyat (IPR).

Usaha Pertambangan di Bangka Barat tidak semuanya memiliki izin-izin seperti yang dipersyaratkan dalam Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara. Selain usaha pertambangan yang sah/legal terdapat juga usaha pertambangan yang tidak memiliki izin atau *illegal mining* atau sering disebut oleh masyarakat Bangka Barat sebagai Tambang Inkonvensional (TI). Dulu kegiatan tambang timah ilegal/TI ini melakukan kegiatannya di

daratan, namun sekarang kegiatan tambang timah ilegal tersebut sudah merambah ke daerah laut Bangka Barat atau penduduk setempat menyebutnya “TI Apung”.

Kegiatan pertambangan timah ilegal sudah menjadi ancaman serius bagi Negara maupun warga negaranya. Kegiatan pertambangan timah ilegal baik di darat ataupun di laut sudah banyak menyebabkan kerugian pada negara. Menurut data yang dirilis Indonesian Corruption Watch pada tahun 2014 menyebutkan bahwa selama 2004-2013 terdapat 301.800 Metrik Ton yang diduga merupakan hasil ekspor timah ilegal dan menimbulkan kerugian negara mencapai US\$ 362,750 juta atau setara dengan Rp 4,171 triliun (kurs Rp 11.500,00)⁷. Kerugian itu belum termasuk kerugian kerusakan lingkungan serta dampak lain yang timbul akibat kegiatan Tambang Ilegal.

Tambang timah ilegal juga tidak bisa mengangkat masyarakat Bangka Barat dari kemiskinan, walaupun daerah penghasil timah namun masyarakatnya masih dekat dengan kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangka Barat menyebutkan bahwa hingga tahun 2016 masih ada sekitar 2, 74 % penduduk Kabupaten Bangka Barat yang

⁷ A K Wijayanto Hadi, “Fenomena Penyelundupan Timah Indonesia ke Luar Negeri”, *Journal of International Relations*, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2017, hlm 18.

memiliki penghasilan dibawah 440.850 atau berada dibawah garis kemiskinan.⁸ Hal ini menyebabkan penduduk Bangka Barat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Data BPS 2017 menyebutkan hanya sekitar 69, 17 % saja penduduk Kabupaten Bangka Barat yang memiliki pekerjaan.⁹ Kerugian-kerugian yang dialami oleh negara dan warganya di atas sudah termasuk ancaman serius terhadap negara dan warga negaranya.

Atas pertimbangan tersebut diatas peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti ancaman keamanan dari kegiatan tambang timah ilegal di laut di wilayah Kabupaten Bangka Barat. Kajian ini dikedepannya diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan maupun pelaksanaan kebijakan dalam sektor pertambangan terutama dalam menyingkapi permasalahan pertambangan ilegal di laut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam sebuah penelitian. Pelaksanaan penelitian dengan metode

kualitatif dilakukan dengan konsep pertanyaan terbuka. Prosedur yang digunakan untuk memperoleh informasi tersebut adalah dengan melakukan wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) pada setiap subyek dan sampel penelitian yang telah ditentukan. Adapun alat-alat yang digunakan dalam melakukan wawancara secara mendalam antara lain buku catatan, *recorder*, dan kamera. Selain melakukan wawancara secara mendalam, peneliti juga melakukan observasi kualitatif (*qualitative observation*) serta mengumpulkan dokumen-dokumen kualitatif (*qualitative documents*).

Proses penelitian ini memerlukan subjek penelitian yang berfungsi sebagai informan kunci (*key informant*) untuk melengkapi data sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian yang diteliti. Informan kunci (*key informant*) tersebut menjadi beragam sumber data (*multiple sources of data*) dari permasalahan yang diteliti sehingga mampu mengumpulkan informasi dengan valid. Penentuan terkait subjek penelitian juga ditentukan berdasarkan metode *purposive sampling* yang menentukan narasumber berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai serta kapabilitas dari narasumber dalam menjawab permasalahan penelitian. Berdasarkan hal tersebut berikut subjek penelitian dalam permasalahan penelitian :

⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat, *Bangka Barat Dalam Angka 2017*, (Muntok, 2017). hlm 150.

⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat, *Ibid* hlm 61.

1. PT. Timah;
2. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Kantor Kesbangpol Kabupaten Bangka Barat;
4. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Muntok;
5. Kejaksaan Negeri Bangka Barat;
6. Polres Bangka Barat;
7. Masyarakat yang terlibat Kegiatan Tambang Timah Ilegal di laut;
8. Dinas Kelautan dan Perikanan Bangka Barat;
9. Dinas Lingkungan Hidup Bangka Barat;
10. Tokoh Masyarakat.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan untuk mengumpulkan data dan memperoleh temuan sehingga dapat menjadi bahan dalam menjawab permasalahan yang akan diteliti. Dari setiap data yang diperoleh, menurut Miles & Huberman (1994) dalam Sujarweni (2014) dilakukan bersama-sama dengan proses pengumpulan data (data collecting) dengan tahapan sebagai berikut :¹⁰

1. Tahap pengumpulan data
2. Tahap reduksi
3. Tahap penyajian data

4. Tahap penyimpulan dan verifikasi
5. Tahap kesimpulan akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Awal Munculnya tambang timah ilegal di Bangka Barat

Jatuhnya rezim Orde Baru di masa Reformasi dikeluarkan adanya keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Kepmerindag) Nomor 558 tahun 1998 dan Kepmerindag nomor 146 tahun 1999 yang menyatakan timah sebagai barang bebas ekspor sehingga menimbulkan interpretasi bahwa timah bukan lagi komoditas strategis. Timah adalah barang bebas yang ekspornya tidak lagi dikontrol dan diatur. Pada tahun berikutnya dikeluarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk terlibat dalam pengelolaan tambang termasuk timah yang diteruskan oleh Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 tahun 2001 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum yang mengizinkan masyarakat daerah untuk menambang¹¹.

¹⁰ VW Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014).

¹¹ Ibrahim, "Bangka Tin, And The Collapse Of The State Power", *GSTF Journal of Law and Social Sciences (JLSS)*, 2016, hlm 3.

Keluarnya kebijakan tersebut menjadi pembuka kotak pandora pertambangan di Bangka. masyarakat mulai menambang atau yang disebut dengan “tambang inkovensional atau TI”. Awalnya TI adalah praktek yang menggunakan alat-alat sederhana seperti cangkul, alat semprot kecil, palong sederhana dan dulang, pada masa ini deposit timah masih mudah diambil.¹² Dua tahun kemudian deposit itu habis dan TI Berkembang menjadi pertambangan skala kecil dengan menggunakan alat berat. Habisnya lahan di darat menyebabkan kegiatan TI merambah ke arah laut dan sungai. Dalam beberapa tahun setelah tahun 2001 jumlah TI Apung yang beroperasi di Bangka sudah mencapai 4.000 unit.

Ancaman Keamanan Dari Kegiatan Tambang Timah Ilegal Di Laut Bangka Barat

Maritim adalah pusat bahan pangan kehidupan manusia, tempat bernaung, mata pencaharian dan tempat tinggal. Buzan menyebutkan Pasca perang dingin terjadi pergeseran konsep keamanan aspek keamanan tidak sebatas militer namun sudah mencakup politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan.¹³ Ancaman keamanan non-tradisional berasal dari lingkungan domestik

¹² *Ibid.*

¹³ Barry Buzan, *People, States and Fear*, (United States: ECPR Press, 1990), hlm.17

dan internasional, bersifat nirmiliter sehingga penanganannya harus melalui Pendekatan nirmiliter, melalui pendekatan hukum, ekonomi, sosial, dan diplomasi.¹⁴


Ancaman dibidang lingkungan dan sosial sudah disadari oleh instansi-instansi maupun element masyarakat. Hal ini dikemukakan oleh Kasat Polair Polres Bangka Barat, Pasi Intel dan Pasi Ops Lanal Babel, Kacabdin ESDM Prov Babel wilayah Bangka Barat dan Tokoh Masyarakat Bangka Barat. Keempat narasumber tersebut sudah menyadari akan ancaman yang diakibatkan oleh kegiatan tambang timah ilegal di laut terutama ancaman terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat. Kacabdin ESDM Prov Babel wilayah Bangka Barat menambahkan ancaman sosialnya adalah konflik antara masyarakat lokal dengan penambang selain munculnya prostitusi dan narkoba. Tokoh masyarakat bangka barat juga mengatakan hal yang sama selai menambahkan bahwa kerusakan lingkungan akibat kegiatan tambang timah ielgal di laut adalah rusaknya habitat ikan, udang ketam dan lainnya.

Ancaman lain selain ancaman lingkungan dan ancaman sosial juga terdapat ancaman berupa kerugian negara dan menurunnya pendapatan nelayan. Hal ini

¹⁴ *Ibid.*

dijelaskan oleh Kasi Pidum Kejari Bangka Barat “...Menimbulkan kerugian negara. Timah yang diambil tidak membayar pajak dan diangkut ke luar negeri melalui penyelundup Hal ini tentu saja menimbulkan kerugian negara yang tidak sedikit.¹⁵” Hal ini diperkuat oleh Kabag Hanlem Unit Metalurgi PT. Timah yang menyatakan : “... kegiatan TI Apung ilegal merugikan negara hasil pasir timah yang dihasilkan tidak membayar pajak dan tidak ada pemasukan kepada negara.”¹⁶

Ancaman dari kegiatan tambang timah ilegal laut/ TI Apung ilegal yang akan dibahas lebih lanjut dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Ancaman Keamanan dari Kegiatan Tambang Timah Ilegal Di Laut

Sumber : Hasil Olahan Peneliti Dari Berbagai Sumber Tahun 2018.

Ancaman Keamanan Lingkungan

Keamanan lingkungan berkaitan dengan urusan pemeliharaan biosfer di tingkat lokal dan global sebagai sistem pendukung yang memiliki esensial bagi setiap kegiatan manusia.¹⁷ Keamanan Maritim termasuk juga perlindungan lingkungan hidup maritim yang akan timbul dari bencana yang timbul akibat baik oleh proses alam maupun oleh manusia.¹⁸

Lingkungan laut sangat rentan terhadap zat pencemar. Pencemaran lingkungan laut diartikan sebagai terjadinya

¹⁵ Wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat di Kantor Kejari Bangka Barat pada 03 Desember 2018

¹⁶ Wawancara dengan Kepala Bagian Hubungan Antar Kelembagaan PT. Timah di Rumah Dinas PT. Timah Bangka Barat pada tanggal 10 Desember 2018 .

¹⁷ Prihatono, T. H., dkk. *Keamanan Nasional:Kebutuhan Membangun Perspektif Integratif Versus Pembiaran Politik Kebijakan*, (Jakarta: ProPatria Institute. 2007)

¹⁸ Bueger, Christian, “What Is Maritime Security”, *Journal Department of Politics and International Relations, School of Law and Politics*, volume 53 (7) 2014, Hlm 163

penurunan kualitas air akibat masuknya komponen-komponen pencemar dari kegiatan manusia atau proses alam, sehingga perairan tersebut tidak memenuhi syarat atau bahkan mengganggu pemanfaatannya.¹⁹ Pencemaran dapat diartikan sebagai bentuk *environmental impairment*, yakni adanya gangguan, perubahan, atau perusakan.²⁰ Pengertian lebih mendalam mengenai pencemaran laut telah tertuang dalam UNCLOS 1982, pasal 1 (4), sebagai berikut :

*“Pollution of the marine environment means the introduction by man, directly or indirectly, of substances or energy into the marine environment, including estuaries, which result or is likely to result in such deleterious effect as harm to living resources and marine life, hazards to human health, hindrance to marine activities, including fishing and other legitimate uses of the sea, impairment or quality for use of sea water and reduction of amenities.”*²¹

Berdasarkan penggalan kalimat tersebut diatas, maka pencemaran laut diartikan sebagai masuknya bahan pencemaran yang dimasukkan oleh manusia, baik secara langsung atau tidak langsung, yang kemudian memberikan dampak buruk seperti

kerusakan sistem ekologi, penurunan sumberdaya, bahaya bagi manusia, gangguan aktivitas di sekitar laut, serta penurunan kualitas pemanfaatan dan pendayagunaan laut.

Potensi Ancaman terhadap lingkungan sudah terlihat dengan menurunnya pendapatan nelayan adalah akibat dari kegiatan TI Apung. Hal ini dinyatakan oleh Kabid Perikanan Tangkap dan PPNS DKP Kab. Bangka Barat “akibat (kegiatan TI) nelayan harus melaut lebih jauh dengan biaya operasional yang lebih besar untuk menangkap ikan”²². Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kabid Tata Lingkungan DLH Kab. Bangka Barat yang menyatakan “Sedimentasi yang menyebabkan terumbu karang menjadi rusak. Hal itu akan berakibat dengan menurunnya tangkapan dari nelayan.”²³

Kerusakan lingkungan laut akibat pertambangan terjadi di seluruh perairan pulau Bangka. Bangka Barat adalah daerah yang tidak memiliki satu lokasi pun yang kondisi terumbu karangnya dalam keadaan baik. Pengamatan yang dilakukan oleh Tim Eksplorasi Terumbu Karang Universitas Bangka Belitung dari Tahun 2007 – 2013 menunjukkan sebagai berikut :

¹⁹ C. H. Southwick, *Ecology and Quality of Our Environment*. 2nd Ed., (New York: D. Van Nostran Company, 1976).

²⁰ . Silalahi, Daud, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. (Bandung: Alumni.1992).Hlm 154.

²¹ UNCLOS, 1982, Pasal 1, ayat (4)

²² Wawancara dengan Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Bangka Barat di Kantor DLH Kab. Bangka Barat pada 12 Desember 2018.

²³ Kepala Bidang Tata Lingkungan. *Loc. Cit*

...dari 41 lokasi spot ekosistem terumbu karang di Pulau Bangka hanya 10 lokasi yang kondisi ekosistem terumbu karang dalam kondisi baik dan tidak terpengaruh dari aktivitas penambangan timah. Lokasi titik terumbu karang yang telah dilakukan pengecekan antara lain 11 lokasi di Kabupaten Bangka, 11 lokasi di Kabupaten Bangka Barat, 9 lokasi di Kabupaten Bangka Tengah dan 10 lokasi di Kabupaten Bangka Selatan. Data yang diperoleh adalah yang kondisinya belum terkena pengaruh tailing (sedimentasi) pertambangan yaitu 1 lokasi di Kabupaten Bangka, 6 lokasi di Kabupaten Bangka Tengah, 3 lokasi di Kabupaten Bangka Selatan dan tak satupun lokasi yang kondisi ekosistem terumbu karangnya baik di Kabupaten Bangka Barat.²⁴

Kerusakan terumbu karang juga merupakan dampak kegiatan Pertambangan di laut terhadap lingkungan. PT. Timah menyadari bahwa kegiatan tambang di laut akan menyebabkan dampak pada aspek kualitas air laut, Batimetri dasar laut, sedimentasi pantai, biota perairan laut dan terumbu karang. Atas dasar dampak lingkungan tadi maka PT. Timah mensyaratkan kegiatan mitigasi untuk meminimalisir dampak tambang di laut.

Dampak pertambangan yang merusak lingkungan juga dikatakan oleh Kabid Perikanan Tangkap dan PPNS DKP Kab. Bangka Barat yang mengatakan :

Akibat TI Apung terjadi kerusakan habitat laut. terumbu yang menjadi rumah ikan rusak dan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk kembali pulih. Kerusakan tersebut karena penggunaan tower yang menghancurkan karang. Kerusakan terumbu juga bisa akibat sendimen limbah penambangan yang membuat air keruh hingga matahari tidak bisa menyinari terumbu. membuat fishing ground menjadi hilang. akibatnya nelayan harus melaut lebih jauh dengan biaya operasional yang lebih besar untuk menangkap ikan. Dampak TI Apung bukan berdampak pada lokasi penambangan tetapi jauh dari tempat penambangan. TI Apung juga menyebabkan berkurangnya jumlah tangkapa nelayan, terjadinya abrasi di pesisir, kerusakan hutan mangrove.²⁵

Hal yang sama juga dikatakan oleh Kabid Tata Lingkungan DLH Kab. Bangka Barat yang mengatakan bahwa :

Sedimentasi yang menyebabkan terumbu karang menjadi rusak. Hal itu akan berakibat dengan menurunnya tangkapan dari nelayan, pendangkalan Sungai. Hutan mangrove yang menjadi

²⁴ Indra Ambalika Syari." Kondisi Terumbu Karang Di Perairan Rebo Sungailiat Bangka Akibat Pertambangan Timah" *Jurnal Sumberdaya Perairan Volume 10 Nomor 1*, 2016 hlm 13-14.

²⁵ Wawancara dengan Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Kabupaten Bangka Barat dan PPNS Perikanan di DKP Bangka Barat di Kantor DKP Kab. Bangka Barat pada tanggal 04 Desember 2018.

tempat berkembang biak biota laut juga rusak akibatnya tidak ada regenerasi ikan dan berakibat menurunnya jumlah biota laut.²⁶

Rusaknya terumbu karang tersebut membuat ekosistem lingkungan terumbu karang menjadi berubah menjadi ekosistem makroalga dikarenakan tertutup sedimen (siltation) akibat tailing dari buangan aktivitas penambangan timah. Akibat buruknya adalah kerusakan sistem ekologi, penurunan sumberdaya, bahaya bagi manusia, gangguan aktivitas di sekitar laut, serta penurunan kualitas pemanfaatan dan pendayagunaan laut. Pada kasus Bangka Barat, ikan-ikan yang ditangkap nelayan adalah ikan yang ditangkap jauh dari pantai dikarenakan sudah tidak adanya ikan di radius 3 mil dari pantai.

Hubungan antara kegiatan pertambangan laut dengan pendapatan nelayan terlihat pada jumlah tangkapan nelayan di daerah Kecamatan Tempilang. Selama tahun 2018 Kecamatan Tempilang sudah kosong dari operasi TI Apung yang dulu sangat massif. Hal ini dikatakan oleh Kabid Perikanan Tangkap dan PPNS DKP Kab. Bangka Barat yang mengatakan “Menurut kelompok Nelayan Semenjak tidak adanya TI Apung pemasukan nelayan mengalami peningkatan”.

Kenaikan sumberdaya yaitu ikan terlihat dari tangkapan nelayan Tempilang pada tahun 2018. Tahun 2018 adalah tahun dimana wilayah Kecamatan Tempilang bebas dari kegiatan TI Apung ilegal yang massif pada tahun sebelumnya. Kegiatan TI Apung ilegal berhenti beroperasi setelah adanya kerusakan di akhir tahun 2017. Pada triwulan I tahun 2017 nelayan Tempilang menghasilkan 388,94 ton tangkapan laut lebih sedikit dibandingkan dengan triwulan I tahun 2018 dimana nelayan Tempilang menghasilkan 404,94 ton. Hal yang sama terlihat pada triwulan II tahun 2018 dimana Nelayan Tempilang menghasilkan 760,81 ton hasil tangkapan sedangkan pada triwulan II tahun 2017 nelayan Tempilang menghasilkan 742,81 ton.

Menurut peneliti lingkungan dari Universitas Bangka Belitung terumbu karang yang mati akibat sedimen akan sangat sulit kembali menjadi pulih. Hasil monitoring Tim Eksplorasi Terumbu Karang Universitas Bangka Belitung mengatakan bahwa :

...spot karang yang awalnya alami dan indah kemudian terkena pengaruh dari dampak pertambangan sehingga menjadi ekosistem makroalga. Tak satupun dari spot tersebut yang kembali lagi (recovery) menjadi ekosistem terumbu karang yang indah dan sehat seperti sebelumnya. Hal ini dikarenakan laju pertumbuhan makroalga yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan laju

²⁶ Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Kabupaten Bangka Barat, Loc. Ci

pertumbuhan karang. Makroalga yang sudah tua kemudian mati akan menambah serasah dan nutrient dalam ekosistem tersebut sehingga akan menyebabkan keberlangsungan makroalga akan terus berlanjut. Sementara itu, lapisan lumpur (sedimen halus) dan banyak serasah bukanlah merupakan substrat yang cocok bagi planula karang untuk menempel dan tumbuh besar menjadi individu karang baru. Planula karang dapat menempel pada substrat keras, kasar stabil dan relatif bersih sehingga dapat melekat dengan kuat. Kenyataan inilah yang menjadi kekhawatiran para pakar biologi karang di seluruh dunia karena banyaknya ekosistem terumbu karang yang berubah menjadi ekosistem makroalga²⁷

PT. Timah menyadari bahwa kegiatan tambang di laut akan menyebabkan dampak pada aspek kualitas air laut, Batimetri dasar laut, sedimentasi pantai, biota perairan laut dan terumbu karang. Atas dasar dampak lingkungan tadi maka PT. Timah mensyaratkan kegiatan mitigasi untuk meminimalisir dampak tambang di laut. Namun yang membuat kekhawatiran adalah kegiatan pertambangan di laut yang memiliki kegiatan mitigasi lingkungan hanya dilakukan oleh unit-unit operasi legal yang dijalankan oleh PT. Timah beserta mitranya. Unit operasi TI Apung ilegal yang sedemikian banyaknya tidak memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Berdasarkan

hal tersebut aspek-aspek lingkungan laut Bangka Barat tentu saja berada dalam ancaman.

Ancaman Keamanan Sosial

Keamanan sosial sangat erat kaitannya dengan urusan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan/ mengendalikan (*reproduce*) pola (*pattern*) tradisional mereka atas bahasa, budaya, kelompok, agama, identitas dan kebudayaan/kebiasaan nasional (*national culture*) yang berubah secara dinamis selama dalam kondisi yang masih dapat diterima (*within acceptable condition for evolution*).²⁸

Maraknya pertambangan ilegal selalu diikuti dengan maraknya peredaran narkoba, judi dan juga prostitusi. Hal ini dikatakan oleh Tokoh Masyarakat Bangka Barat yang mengatakan :

Dampak lain adalah banyak hal negatif yang mengikuti kegiatan TI, contohnya adalah maraknya prostitusi, alkohol, judi dan, narkoba. Penambang banyak menghabiskan uang yang didapatkannya untuk hura-hura. Tempat-tempat tersebut sering ditertibkan melalui operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) namun selalu muncul kembali. Itu adalah kerusakan

²⁷ Ibid.

²⁸ Prihatono, Loc.Cit

mental akibat dari pertambangan ilegal.²⁹

Hal yang sama juga dikatakan oleh Kabag Hanlem Unit Metalurgi PT. Timah yaitu :

Dampak sosialnya adalah dimana ada kegiatan tambang ilegal maka disana banyak kegiatan maksiat seperti prostitusi, judi, minuman keras dan lain-lain. Hal itu menimbulkan gesekan yang kadang menimbulkan korban jiwa seperti contohnya kejadian yang besar adalah kerusuhan Tempilang. TI Apung juga sangat erat kaitannya dengan pemakaian narkoba.³⁰

Para pekerja TI Apung ilegal adalah salah satu kelompok konsumen pemakai narkoba sebagaimana disebutkan oleh Terpidana pengedaran narkoba di wilayah Jebus Bangka Barat yang mengatakan “...sabu-sabu tersebut dijual ke penyelam-penyelam TI Apung Dusun Penganak Desa air gantang Kecamatan Parit tiga.”³¹ Pemakaian Narkoba sangat lumrah dikalangan pekerja TI Apung ilegal. Hal tersebut agar pekerja dapat bekerja tanpa lelah siang dan malam hingga mendapatkan hasil yang banyak. Keterkaitan Narkoba dengan kegiatan TI Apung terlihat ketika berhentinya operasi TI Apung di

Kecamatan Tempilang berdampak pada berkurangnya perkara narkoba yang di tangani oleh penegak hukum. Pada tahun 2017 perkara narkoba di Kabupaten Bangka Barat berjumlah 73 perkara sedangkan pada tahun 2018 hingga bulan November adalah berjumlah 40 perkara.³²

Penambang TI Apung sebagian besar adalah masyarakat yang berasal dari luar Bangka Barat. Hal tersebut dikatakan oleh semua narasumber. Kegiatan pertambangan di laut baik ilegal maupun ilegal menimbulkan pro dan kontra terutama dengan masyarakat pesisir yang bermatapencarian sebagai nelayan. Hal ini dikatakan oleh Tokoh Masyarakat Bangka Barat:

Kelompok yang kontra dengan pertambangan biasanya adalah kelompok nelayan. Kadang diantara dua kelompok tersebut terjadi gesekan atau kadang terjadi bentrok. Apalagi kebanyakan penambang adalah orang luar daerah.³³

Hal senada dikatakan oleh Kabid Perikanan Tangkap dan PPNS DKP Kab. Bangka Barat :

Aktifitas TI Apung ini membuat nelayan gerah. contoh Kejadian tempilang dimana ada warga kecamatan tempilang yang dibunuh oleh warga

²⁹ Wawancara dengan Ir. Chairul Amri Rani.M.Sc di kediamannya Bangka Barat, pada 08 Desember 2018.

³⁰ Kepala Bagian Hubungan Antar Kelembagaan PT. Timah Loc. Cit.

³¹ Berita Acara Pemeriksaan Tersangka An. Khoiria Als Hoi Binti Johan.

³² Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Barat Kejaksaan Negeri Bangka Barat Loc.Cit.

³³ Ir. Chairul Amri Rani.M.Sc, Loc.Cit

pendatang yang merupakan penambang TI Apung. Kejadian tersebut menjadi pemicu masyarakat sekitar tempilang yang tidak mendukung kegiatan TI Apung untuk melakukan penyerangan. Pada kerusuhan tersebut kapal, camp penambang, Ponton TI Apung habis dibakar massa. setelah kejadian tersebut wilayah Tempilang sudah tidak ada lagi kegiatan TI Apung hingga sekarang.³⁴

Kegiatan TI Apung ilegal menimbulkan penolakan dari masyarakat. Penolakan ini dilakukan melalui aksi damai hingga pada kasus tertentu terjadi aksi main hakim sendiri atau anarkisme. Penolakan secara damai dilakukan melalui menyampaikan aspirasi masyarakat kepada anggota DPRD Kabupaten, atau kepada kantor perwakilan instansi seperti Polsek ataupun Pos TNI AL dan juga Aksi Unjuk Rasa. Aksi penolakan semacam ini terjadi di wilayah Tempilang, Jungku Kecamatan Muntok dan wilayah lain di Kabupaten Bangka Barat.

Penolakan terhadap tambang laut ilegal diutarakan oleh Masyarakat empat desa di Kecamatan Tempilang kepada Anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 2 April 2016.³⁵ Sebelumnya masyarakat di empat

desa tersebut juga pernah melakukan unjuk rasa menolak TI Apung, masyarakat menggelar aksi demo menolak aktifitas tambang inkonvensional (TI) apung-rajuk, yang beroperasi di sekitar Pulau Semubung Laut Tempilang, Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 2 Desember 2014 di Kantor Kecamatan dan Polsek Tempilang.³⁶

Penolakan kegiatan TI Apung juga terjadi di Kecamatan Muntok. Penolakan ini diberitakan oleh Media Bangka Pos yang menuliskan Puluhan warga Dusun Jungku Desa Air Putih Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, pada tanggal 21 Agustus 2017 menggelar demo dengan mendatangi Balai Dusun Tanjung Ular yang menyatakan Masyarakat Jungku tidak setuju dengan TI apung. dan meminta dalam tiga hari ini, TI apung harus sudah ditarik ke Tanjung Ular.³⁷

Aksi penolakan TI Apung ilegal yang di sampaikan oleh masyarakat sering kali tidak mendapat respon dan tindakan dari pemerintah. Masyarakat nelayan Tempilang sudah beberapa kali menyampaikan penolakan terhadap TI Apung ilegal sebagaimana telah

³⁴ Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Kabupaten Bangka Barat dan PPNS Perikanan di DKP Bangka Barat Loc. Cit .

³⁵ Ray, "Warga 4 Desa Tolak Tambang Laut", dalam <https://www.radarbangka.co.id/berita/detail/mun>

[tok/38571/warga-4-desa-tolak-tambang-laut](https://www.radarbangka.co.id/berita/detail/mun). diakses pada 02 Januari 2018.

³⁶ Polda Kep.Bangka Belitung, Polres Bangka Barat, "Nelayan Tempilang Demo Tolak TI Apung-Rajuk", www.poldakepulauanbangkabelitung.go.id diakses pada 12 Desember 2018.

³⁷ Riyadi, "Puluhan Warga Demo Tolak TI Apung", www.bangkapos.co.id diakses pada 18 Desember 2018.

disebutkan diatas. Aksi penolakan dari masyarakat tersebut tetap tidak membuat kegiatan TI Apung ilegal di wilayah Tempilang menjadi berkurang. Hal tersebut menjadi membuat masyarakat memendam kekesalan yang menjadi bom waktu. Pada akhir tahun 2017 kekesalan masyarakat akhirnya meledak dan tidak bisa dipendam lagi setelah terpicu adanya penusukan oleh penambang yang mayoritas bukan warga setempat kepada warga setempat di lokasi permainan bilyar. Kerusuhan pun terjadi, unit-unit yang biasa digunakan TI Apung ilegal seperti ponton dan speedboat dibakar massa. Pembakaran unit TI Apung dan speedboat tersebut terjadi di Pantai Lampu Belilik Desa Air Lintang, Pantai Pasir Kuning, Pantai Selepek dan Pantai Dusun Lampu Merah yang semuanya berada di kecamatan tempilang. Peristiwa ini diberitakan oleh beberapa media massa. Media Tribun Bangka memberitakan :

Polda Kepulauan Bangka Belitung Senin (11/12/2017) mengeluarkan rilis resmi terkait kejadian awal hingga terjadi pembakaran alat tambang dan Tempilang Bangka Barat yang disampaikan oleh Kabid Humas AKBP Abdul Mun'im. Menurut AKBP Abdul Mun'im peristiwa di Tempilang tersebut bermula terjadinya penganiayaan menggunakan senjata tajam yang menyebabkan tewasnya Peki warga Air Lintang Kecamatan Tempilang. Kejadian terjadi pada hari

Minggu 10 Desember sekitar pukul 18.45 WIB.

Sekitar pukul 21.00 WIB massa bergerak menuju Pantai Lampu Belilik Desa Air Lintang dan mulai membakar semua speedboat milik para penambang TI rajuk yang terparkir.

Pukul 22.00 WIB massa bergerak menuju Pantai Pasir Kuning yang tak jauh dari TKP dan kembali membakar speedboat speedboat yang terpakir.

Tak sampai disitu pukul 22.19 massa menuju Pantai Selepek dan membakar semua ponton TI rajuk yang berada di pinggir pantai.

Pukul 22.48 massa menuju Pantai Dusun Lampu Merah dan membakar speedboat dan membakar TI rajuk dikawasan tersebut.³⁸

Hal yang sama diberitakan Media Bangka Pos:

Usai bertandang ke Polsek Tempilang, Assiten Operasi (Ass Ops) Baharkam Polri irjen (Pol) M Iriawan, meninjau lokasi pembakaran Speed Boat di pantai Pasir Kuning, Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Rabu (13/12/2017) siang. " Speed boat yang dibakar warga ini digunakan untuk antar jemput pekerja tambang, ke Ponton-ponton," ujar Kapolsek Tempilang Ipda Astrian Tomi

³⁸ Deddy Marjaya, "Kronologi Kerusuhan di Tempilang", <http://www.tribunnews.com/regional/2017/12/12/> diakses pada 14 Desember 2018.

memberikan penjelasan kepada Irjen Iriawan, Rabu (13/12/2017).³⁹

Seusai peristiwa tersebut Kapolda Bangka Belitung mengeluarkan pernyataan yang ditulis oleh media Bangka Pos yaitu :

"Silahkan kalau mau nambang di sana (Tempilang-red) tapi harus ada izin dulu jika tidak kita akan tertibkan," kata Brigjen (Pol) Syaiful Zachri. Ditambahkan kapolda dampak penambangan ilegal tak hanya rusaknya lingkungan tanpa terkontrol. Namun juga bisa berimbas dampak sosial dan masyarakat serta terganggunya kamtibmas. Apalagi penambang ilegal kebanyakan adalah pendatang dan kerap terjadi gesekan dengan warga asli setempat. Untuk itu jajaran Polda Kepulauan Bangka Belitung akan menertibkan tambang-tambang ilegal terutama di kawasan terlarang.

"Kayak di hutan, alur sungai maupun kawasan lainnya yang terlarang akan kita tertibkan dampak penambangan ilegal tak hanya rusaknya lingkungan namun juga kerap berimbas kepada gangguan kamtibmas ini yang akan kita minimalisir," kata Brigjen (Pol) Syaiful Zachri.⁴⁰

³⁹ Antoni Ramli, "Irjen Pol Iriawan Tinjau Lokasi Pembakaran Speed Boat dan Ponton Apung Tempilang", <http://bangka.tribunnews.com/2017/12/13> diakses pada tanggal 14 desember 2018.

⁴⁰ Deddy Marjaya, "Kapolda Ijinkan Menambang di Tempilang, Ini Syaratnya," <http://bangka.tribunnews.com/2017/12/20> diakses pada tanggal 14 desember 2018.



Gambar 2. Pembakaran Unit TI Apung dan Speedboat oleh Warga Tempilang

Sumber <http://www.tribunnews.com/regional> diakses pada 14 Desember 2018.



Gambar 3. warga membakar kapal dan unit-unit TI Apung

Sumber , <http://bangka.tribunnews.com/2017/12/13> diakses pada 14 Desember 2018

Dampak sosial dari kegiatan TI juga juga diungkapkan oleh Sutedjo Sujitno yang mengatakan

Dipenghujung abad 20 membanjirnya pendatang memunculkan friksi antara penduduk setempat dan pendatang. Beberapa kali terjadi bentrokan berdarah antara penduduk setempat

dengan pendatang. Praktek TI telah merubah prilaku masyarakat yang mulanya petani perkebunan yang tekun dan penyabar menjadi masyarakat yang konsumtif dan agresif.⁴¹

Peristiwa kerusuhan diatas adalah bagaimana masyarakat Tempilang yang berprofesi sebagai nelayan terganggu dalam pola mereka mencari ikan, juga dengan lingkungan sosial di daerahnya yang sejak muncul TI Apung ilegal banyak beredar narkoba, prostitusi dan judi. Hal tersebut tidak dapat diterima oleh masyarakat Tempilang yang beragama islam dimana melarang untuk berjudi, Berzina dan mabuk-mabukan.

Pada peristiwa kerusuhan di Tempilang tersebut wilayah maritim Kabupten Bangka Barat khususnya wilayah tempilang dalam keadaan tidak aman. Tidak adanya *stable order at sea* dimana warga masyarakat sudah tidak lagi memedulikan hukum dan bertindak main hakim sendiri, melakukan pengerusakan, pembakaran dan dan tindakan melanggar hukum lainnya secara bersama-sama. Warga masyarakat sudah tidak peduli lagi bahwa tindakan tersebut melanggar pasal 170 KUHP yang intinya melarang seseorang yang secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ataupun barang.

⁴¹ Sujitno, Sutedjo. *Dampak Kehadiran Timah Indonesia Sepanjang Sejarah*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm 314

Ancaman Keamanan Ekonomi

Keamanan ekonomi berkaitan dengan urusan akses atas sumber daya, kemampuan finansial, dan akses atas pasar, yang dibutuhkan untuk menjaga dan mengendalikan (*to maintain and control*) tingkatan kesejahteraan (*welfare*), dan kekuatan (*power*) negara.⁴² Keamanan Maritim terhubung dengan perkembangan ekonomi. laut selalu menjadi faktor penting dari ekonomi negara. Potensi ekonomi laut terlihat dari potensi maritim lainnya seperti sumber energi, mineral, dan wisata pantai. Ekonomi kelautan sangat erat kaitannya dengan keamanan maritim karena pengaturan sumber daya kelautan yang berkelanjutan membutuhkan penegakan dan pengawasan hukum.⁴³

Indonesia yang sedang giatnya mengangakat ekonomi kelautan melalui Kebijakan Kelautan Indonesia harus menggiatkan pengaturan sumber daya kelautan yang berkelanjutan dimana hal tersebut membutuhkan penegakan dan pengawasan hukum. Apabila hal tersebut tidak dilakukan akan menimbulkan kerugian bagi negara secara ekonomi. Isu Keamanan Maritim

⁴² Prihartono, *Loc.Cit.*

⁴³ Bueger, Christian. *Loc.Cit.* Hlm 163

juga merupakan permasalahan yang dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi.⁴⁴

Kegiatan Pertambangan ilegal di laut atau TI Apung ilegal telah menyebabkan kerugian bagi negara. Direktur Utama PT. Timah Tbk, Soekrisno pada tanggal 23 April 2015 menyebutkan

Bahwa dari data ekspor timah tahun tercatat bahwa PT Timah telah mengekspor 49.240 metrik ton (MT) atau sekitar 41,13 persen dari total ekspor timah dari Provinsi Babel yang dihasilkan dari wilayah usaha pertambangan seluas 473.800 ha atau 89 persen dari total wilayah usaha pertambangan (WUP) yang ada di Babel. Berikutnya PT Koba Tin mengekspor sebanyak 7.400 MT dengan luas WUP 41.680 ha atau delapan persen dari seluruh WUP di Babel. Sementara itu, perusahaan timah gabungan swasta yang disinyalir sekitar 30-an jumlahnya, justru mengekspor 63.071 MT atau sekitar 52,69 persen dari total ekspor timah dari Babel. Padahal WUP yang tercatat hanya seluas 16.884 ha atau tiga persen saja dari total wilayah usaha pertambangan yang ada di Provinsi.⁴⁵

⁴⁴ Ikhtiari, "Strategi Keamanan Maritim Indonesia Dalam menanggulangi Ancaman Non-tradisional Security, Studi Kasus : Illegal Fishing Periode tahun 2005-2010. Tesis Magister. (Depok; Universitas Indonesia. 2011) Hlm 70.

⁴⁵ Kurniasih Miftakhul Jannah, "Dirut TINS Minta Illegal Mining di Laut Juga Ditenggelamkan", www.okezone.com/economy diakses pada tanggal 14 Desember 2018.

Pernyataan Soekrisno tersebut masuk akal bila dikaitkan jumlah rata-rata hasil bijih timah yang dihasilkan oleh TI Apung berdasarkan data yang didapat dari koordinator TI Apung di lima kecamatan Bangka Barat. data tersebut disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 1 Jumlah Pasir timah yang dihasilkan oleh TI Apung perkecamatan di Bangka Barat.

No	Lokasi	Jumlah Unit TI	Jumlah Hasil Bijih Pasir Timah
1	Kecamatan Muntok (Pesisir Laut Desa Jungku, Desa Air Putih dan Desa Belo laut)	30 unit	500-700 Kg/hari
2	Kecamatan Simpang Teritip (kawasan DAS Belacan/Mangrove (Bakau) Desa Rambat	60 unit	1.500-2.000 kg/hari
3	Kecamatan Jebus (kawasan DAS Belacan/Mangrove (Bakau) Dusun Kampak Desa Jebus Kec. Jebus)	30 unit	400-500 kg/hari
4	Kecamatan Parittiga(Kawasan laut pantai cupat)	200 unit	1500-2.000 kg/hari
5	Perairan Desa Benteng Kota Kec. Tempilang	150 unit	2.000 kg/hari
6	Kecamatan Kelapa	-	-

Sumber : Hasil olahan peneliti dari berbagai sumber tahun 2018.

Hal yang sama dikemukakan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara bahwa adanya

penambangan ilegal ini jelas tidak memberikan royalti. Di samping itu, produktivitas dari wilayah tambang yang sudah berijin akan mengalami gangguan. Bentuk penerimaan negara yang hilang dari pertambangan non-emas sekitar Rp. 315 miliar setiap tahunnya.⁴⁶

Isu Keamanan Maritim merupakan permasalahan yang dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi.⁴⁷ Keamanan maritim di Kabupaten Bangka Barat memiliki masalah karena dalam setiap harinya kekayaan negara dikuras oleh oknum-oknum yang ingin memperkaya diri sendiri. Pada temuan penelitian dapat terlihat bagaimana lima dari enam kecamatan pada tahun 2017 dikuras kekayaan mineral timahnya. Pada setiap harinya setiap wilayah kecamatan tersebut dikuras dari mulai 400 kg bijih timah hingga 2.000 kg. Bila harga timah pada kisaran normal dengan kadar SN standar 70% berada di kisaran Rp. 130.000,- maka dalam perharinya timah penjualan timah mencapai Rp 52.000.000,- hingga 260.000.000,- di setiap wilayah kecamatan. Kerugian negara adalah tidak masuknya pemasukan yang berupa iuran tetap, royalti, iuran produksi dan pajak daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 70 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor

4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara⁴⁸ dan pasal 14 ayat (4) huruf e Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Afiliasi Serta Izin Pertambangan Rakyat.⁴⁹ Negara pun dibebani oleh biaya untuk memperbaiki kerusakan lingkungan pasca tambang yang seharusnya dilaksanakan pemegang IPR Pasal 70 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara sebagaimana disebutkan dalam pasal 14 ayat (4) huruf d Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Afiliasi Serta Izin Pertambangan Rakyat.

KESIMPULAN

⁴⁸ Pasal 70 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara

⁴⁹ pasal 14 ayat (4) huruf e Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Afiliasi Serta Izin Pertambangan Rakyat.

⁴⁶ Nanda, Ridwan, "Terindikasi pertambangan ilegal, negara rugi lebih dari Rp 38 triliun per tahun", www.kontan.co.id diakses pada 20 februari 2019.

⁴⁷ Ikhtiari, *Loc.Cit*, Hlm 72

Berdasarkan hasil analisis pembahasan dari berbagai data yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian mengenai ancaman keamanan dari kegiatan tambang timah ilegal di laut Bangka Barat, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Permasalahan kegiatan pertambangan timah ilegal di laut atau TI Apung ilegal menimbulkan ketidakteraturan di laut atau tidak tercapainya *good order at sea* akibat ancaman-ancaman yang ditimbulkannya. Ancaman-ancaman keamanan maritim akibat kegiatan pertambangan timah ilegal di laut yang dihadapi Kabupaten Bangka Barat merupakan ancaman keamanan non-tradisional dimana ancaman tersebut mengancam keamanan sosial, keamanan lingkungan dan keamanan ekonomi.

REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat mengajukan saran secara teoritis dan praktis yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

Rekomendasi Teoritis

Diperlukan kajian lebih lanjut di daerah lain di wilayah Indonesia yang memiliki permasalahan kegiatan pertambangan timah ilegal di laut untuk mengukur nilai ancaman dari kegiatan pertambangan timah ilegal di laut.

Rekomendasi Praktis

Berdasarkan subjek pada penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. *Illegal mining* di laut memang tidak setenar *illegal fishing* namun harus mendapat perhatian yang sama dari pemerintah mengingat ancaman-ancaman yang diakibatkannya.
2. Pemerintah melalui Dinas ESDM, LIPI, KKP dan instansi lain yang terkait perlu menginventarisir kekayaan mineral yang ada di laut serta cara untuk menjaga dan mengelolanya agar dapat digunakan untuk keperluan bersama.
3. Perlunya perhatian dari pemangku kebijakan mengenai kendala-kendala dari pelaksana kebijakan agar pelaksana kebijakan dapat mengawal kebijakan mencapai tujuannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A Muhaimin, Yahya. 2008. "*Bambu Runcing dan Mesiu: Masalah Pembinaan Pertahanan di Indonesia*", Yogyakarta, Tiara Wacana.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat. 2017. *Bangka Barat Dalam Angka 2017*. Muntok.

Barry Buzan.1990. *People, States and Fear*. United States: ECPR Press.

C H. Southwick,1976. *Ecology and Quality of Our Environment*. 2nd Ed., (New York: D. Van Nostran Company.

Chris Rahman.2009. *Concepts of Maritime Security*. New Zealand: Centre for Strategic Studies.

Departemen Pertahanan Republik Indonesia.2008. *Buku Putih HANKAM*. Jakarta.

Prihatono, T. H., dkk.2007.*Keamanan Nasional: Kebutuhan Membangun Perspektif Integratif Versus Pembiaran Politik Kebijakan*. Jakarta: ProPatria Institute.

PT. Timah. 2017. *Laporan Keberlanjutan PT. Timah Tbk tahun 2017*. Pangkal Pinang

Silalahi Daud. 1992. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumnii.

Sujarweni Wiratna.2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru.

Sujitno, Sutedjo. 2007. *Dampak Kehadiran Timah Indonesia Sepanjang Sejarah*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

JURNAL

A K Wijayanto, Hadi. 2017. “Fenomena Penyelundupan Timah Indonesia ke Luar Negeri”, *Journal of*

International Relations, Volume 3 Nomor 2.

Bueger, Christian. 2015. “ What is maritime security?” . *Marine Policy Journal*

Ibrahim.2016. “Bangka Tin, And The Collapse Of The State Power”, *GSTF Journal of Law and Social Sciences (JLSS)*. Bangka: Universitas Bangka Belitung.

Indra Ambalika Syari.” Kondisi Terumbu Karang Di Perairan Rebo Sungailiat Bangka Akibat Pertambangan Timah” *Jurnal Sumberdaya Perairan Volume 10 Nomor 1*. (Pangkal Pinang: Universitas Bangka Belitung, 2016)

Thesis

Ikhtiari. 2011. “Strategi Keamanan Maritim Indonesia Dalam menanggulangi Ancaman Non-tradisional Security, Studi Kasus : Illegal Fishing Periode tahun 2005-2010. *Tesis Magister*. Depok,: Universitas Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

United Nation Convention On The Law Of The Sea 1982

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha

Pertambahan Afiliasi Serta Izin
Pertambahan Rakyat.